



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA SIDING KECAMATAN SIDING DENGAN DESA TANGGUH,
DESA HLI BUEI, DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS, DAN DESA JAGOI
KECAMATAN JAGOI BABANG
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang, perlu ditetapkan batas desa antara Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh, Desa Hli Buei, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh, Desa Hli Buei, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh, Desa Hli Buei, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang;

PK

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh, Desa Hli Buei, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

21

- Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

21

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIDING KECAMATAN SIDING DENGAN DESA TANGGUH, DESA HLI BUEI, DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS DAN DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bengkayang adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
2. Kecamatan Siding adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.
3. Desa Siding Kecamatan Siding adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.
4. Desa Tangguh Kecamatan Siding adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.
5. Desa Hli Buei Kecamatan Siding adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.
6. Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
7. Desa Seluas Kecamatan Seluas adalah Desa yang ada di Kecamatan Seluas.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan tepat pada

21

koordinat atau garis batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan pada sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
10. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh, Desa Hli Buei, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dimulai dari :

1. Patok batas Negara F 84 melewati punggung gunung Lugak kemudian dari gunung Lugak melewati punggung gunung Papat menuruni gunung sampai pada TK 1 dengan Koordinat yang terletak di Sungai Suban/Sungai Singebai selanjutnya ke arah Barat menuju TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.424''$ LU dan $109^{\circ} 54' 27.419''$ BT yang terletak di Sungai Pungiet (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh);
2. TK 2 ke arah Barat melewati punggung gunung Bidunk menuju TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.424''$ LU dan $109^{\circ} 54' 27.419''$ BT yang terletak di Sungai Lubuk Putant (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh);
3. TK 3 ke arah Barat menuju TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.424''$ LU dan $109^{\circ} 54' 27.419''$ BT yang terletak di Sungai Sooh/Klob (Pertigaan Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh dan Desa Hli Buei);
4. TK 4 ke arah Utara menuju TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.424''$ LU dan $109^{\circ} 54' 27.419''$ BT yang terletak di Sungai Luwit/Luwet Patok batas desa Siding (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Hli Buei);
5. TK 5 ke arah Utara menuju TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.424''$ LU dan $109^{\circ} 54' 27.419''$ BT yang terletak di Sungai Sooh Patok batas Dusun Padang Desa Siding (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Hli Buei);
6. TK 6 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.424''$ LU dan $109^{\circ} 54' 27.419''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);

rk

7. TK 7 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 44.595''$ LU dan $109^{\circ} 54' 39.355''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
8. TK 8 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 8.158''$ LU dan $109^{\circ} 54' 19.462''$ BT yang terletak di Jalan Sei Take-Seluas (Sungai Buluh) (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
9. TK 9 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 41.144''$ LU dan $109^{\circ} 54' 15.064''$ BT yang terletak di Sungai Bakot (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
10. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 9.524''$ LU dan $109^{\circ} 54' 21.137''$ BT yang terletak di Muara Sungai Bakot-Sungai Seluas (Batas Desa Siding Kecamatan Siding dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
11. TK 11 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 51.464''$ LU dan $109^{\circ} 54' 44.465''$ BT yang terletak di Tugu Hutan Adat Gunung Sengayan (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
12. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menuju Gunung Sidian turun ke arah Batu Madam sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 58.374''$ LU dan $109^{\circ} 55' 12.903''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
13. TK 13 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 4.656''$ LU dan $109^{\circ} 55' 36.356''$ BT yang terletak di Tugu Australia puncak gunung Brunai (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
14. TK 14 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 2.143''$ LU dan $109^{\circ} 56' 3.161''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
15. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 57.118''$ LU dan $109^{\circ} 56' 25.442''$ BT yang terletak di Tugu Hutan Adat Gunung Brunai puncak Puloi (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
16. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 50.207''$ LU dan $109^{\circ} 56' 34.781''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
17. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 52.301''$ LU dan $109^{\circ} 57' 5.564''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T

17. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 18 dengan koordinat 1° 17' 52.301" LU dan 109° 57' 5.564" BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
18. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 19 dengan koordinat 1° 18' 9.054" LU dan 109° 57' 26.714" BT yang terletak di Simpang Tiga P.T Eks Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
19. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 20 dengan koordinat 1° 18' 9.054" LU dan 109° 57' 48.283" BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
20. TK 20 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 21 dengan koordinat 1° 18' 36.09" LU dan 109° 58' 8.387" BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
21. TK 21 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 22 dengan koordinat 1° 17' 57.118" LU dan 109° 58' 30.793" BT yang terletak di Batas Republik Indonesia dengan Malaysia Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

e 11

- 8 -


Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Juli 2021



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Juli 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 34



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 34 TAHUN 2021
 TANGGAL : 0 Juli 2021
 TENTANG
 BATAS DESA SIDING KE CAMATAN SIDING DENGAN DESA
 TANGGUH, DESA HLI BUIE, DESA SELUAS KE CAMATAN
 SELUAS DAN DESA JAGOI KE CAMATAN JAGOI BARANG
 KABUPATEN BENGKAYANG

KODE WILAYAH :
 61 : Provinsi Kalimantan Barat
 6107 : Kabupaten Bengkayang
 610712 : Kecamatan Siding
 6107122004 : Desa Siding

SKALA 1:24.000

Sistem Proyeksi : UTM
 Sistem Grid : Grid UTM
 Datum : WGS 1984

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

KETERANGAN :

- Titik Koordinat Batas Desa Siding
- Batas Negara
- Batas Desa

SUMBER PETA :
 1. Peta hasil kegiatan Taswir oleh BIG di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018
 2. Berita Acara pelacakan batas desa di lapangan Tahun 2021
 3. Peta RTRW Kabupaten Bengkayang
 4. Peta RBI 2000

BUPATI BENGKAYANG,
 SEBASTIANUS DARWIS